

Depok, 02 Januari 2018

Nomor : 107.6/EXT-MUTU/I/2018

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV Atexino Jayatama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV Atexindo Jayatama
No. IUI : No. 530.2/59/IUI-BP2T/2014
Alamat : Jl. Raya Serang Km 26, Kampung Nagreg RT 004/001 Desa Sentul, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-240
Tanggal Terbit : 02 Januari 2015
Tanggal Berakhir : 01 Januari 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU CV ATEXINDO JAYATAMA
Nomor : 107.6/EXT-MUTU/I/2018

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : CV Atexindo Jayatama
No. IUI : No. 530.2/59/IUI-BP2T/2014
Alamat : Jl. Raya Serang Km 26, Kampung Nagreg RT 004/001 Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-240
Tanggal Terbit : 02 Januari 2015
Tanggal Berakhir : 01 Januari 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 02 Januari 2018 karena sampai waktu yang ditetapkan CV Atexindo Jayatama tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-3. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Januari 2018



Didik Hern Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 007.6/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV ATEXINDO JAYATAMA
BANTEN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Januari 2018 CV ATEXINDO JAYATAMA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-3 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) CV ATEXINDO JAYATAMA.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 090.3/LVLK Industri/MUTU/X/2013 Tanggal 25
Oktober 2013 dan Addendum Kontrak No. : 1007.3/MUTU/ADD-
LVLKIndustri/XI/2014 Tanggal 06 November 2014, antara
CV ATEXINDO JAYATAMA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor
LVLK-003/MUTU/LK-240 atas nama CV ATEXINDO JAYATAMA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),
CV ATEXINDO JAYATAMA tidak berhak mendapatkan pelayanan
penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),
CV ATEXINDO JAYATAMA tidak berhak menggunakan Tanda V-
Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : CV ATEXINDO JAYATAMA berhak untuk mendapatkan kembali
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan
(*surveillance*) ke-3 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan
"memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas
waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak
keputusan ini yaitu pada tanggal 02 April 2018
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya
keputusan ini CV ATEXINDO JAYATAMA tidak bisa memenuhi
kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat)
diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-
003/MUTU/LK-240 atas nama CV ATEXINDO JAYATAMA akan
dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV ATEXINDO JAYATAMA
5. Arsip.